

BUPATI MANGGARAI BARAT

SURAT IZIN BUPATI MANGGARAI BARAT

Nomor: BLH.660.1/07/IL/XII2014

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN RUAS JALAN LABUAN BAJO-RANGKO -BOLENG-TERANG-BARI-GENANG-NANGA ASU-LONDER KABUPATEN MANGGARAI BARAT

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan.

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta

Penerbitan Izin Lingkungan;

6. Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat Nomor BLH.660.1/Rek/100 /XII/2014 tentang Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Rencana Pembangunan Ruas Jalan Bandara Komodo Labuan Bajo-Simpang Hotel Silvia-Ketentang-Boleng-Terang-Bari Nanga Su Kabupaten Manggarai Barat;

7. Surat Permohonan Izin Lingkungan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor:PU.760/5110/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014

perihal Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

MEMBERIKAN IZIN LINGKUNGAN

Kepada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nama Pemrakarsa :

Melakukan Pembangunan Jalan Labuan Bajo Kec. Untuk

Komodo-Rangko-Boleng-Terang Kec. Boleng -Bari-Genang-Nanga Asu Kec. Macang Pacar Kabupaten

Manggarai Barat.

Penanggung Jawab

Agustinus Tama,ST

Jabatan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai

Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lokasi Kegiatan

Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng

Macang Pacar Kabupaten Manggarai Kecamatan

Barat.

II. Deskripsi Rencana Pembangunan Jalan yang akan dilakukan:

Panjang Ruas Jalan yang akan dibangun adalah 80 km, dengan rincian:

- Jalan yang sudah dibuka (jalan tanah), Panjang 65 km dan ruang milik jalan (Rumija) 12 meter.

Jalan yang belum dibuka, panjang 15 km dan lebar 12 meter dengan luas 18 hektar.

III. Persyaratan Pemegang Izin Lingkungan:

1. Pemrakarsa wajib mengikuti ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam UKL-UPL;

IV. Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan:

1. Memenuhi persyaratan, standard baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana

yang tercantum dalam UKL-UPL;

3. Mengalokasikan area untuk Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;

4. Dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup wajib menerapkan dan mengembangkan sesuai ilmu pengetahuan, teknologi dan metode yang benar;

5. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;

6. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan.

7. Memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan lain di sekitar lokasi pembangunan jalan;

- 8. Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pihak yang memiliki Surat Tugas dari pejabat yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 9. Menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10. Melaksanakan tanggung jawab sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 11. Menyampaikan laporan hasil implementasi pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Bupati Manggarai Barat melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Izin Lingkungan dikeluarkan.
- 12. Memelihara dan melindungi serta meningkatkan kualitas lingkungan pada ekosistem setempat dan sekitarnya;
- 13. Melaksanakan pemberdayaan dan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan jalan.

V. Ketentuan:

1. Pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

2. Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Pemegang Izin Lingkungan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Pembangunan jalan yang masuk pada kawasan hutan produksi dilakukan setelah Pemrakarsa mendapat Izin Pinjam Pakaj dari Instansi yang berwapang

6. Segala kegiatan yang terjadi di luar ketentuan dalam perijinan dan rekomendasi dari pejabat berwenang menjadi tanggung jawab pemrakarsa.

VI. Masa Berlaku Izin Lingkungan

- 1. Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dan dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan kondisi di lapangan.
- 2. Izin Lingkungan dinyatakan batal apabila:
 - Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun belum melakukan kegiatan;
 - Lokasi yang tercantum pada Surat Izin ini mengalami perubahan peruntukan;
 - Data dan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta;
 - Dilakukan perluasan, perubahan desain usaha/kegiatan yang menyebabkan Dokumen Lingkungan kegiatan dimaksud tidak sesuai lagi untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - Izin Lingkungan bukan merupakan Izin Usaha tetapi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Usaha dan/atau kegiatan.

Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI MANGCARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Tembusan: disampaikan kepada yth.

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
- 2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.